



Peran Subdirektorat Industri Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Barang Palsu di Kota Bengkulu

Tedy Novri Anugrah¹, Fitri Anita², M. Roachman³

Program Studi Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH¹⁻³

Email Korespondensi: tedynovri18@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 27 Agustus 2025

ABSTRACT

The circulation of counterfeit goods has become one of the most significant forms of global economic crime, causing substantial impacts on social stability, economic performance, and consumer safety. This study aims to analyze the role of the Subdirectorate of Industry and Trade (Indagsi) of Bengkulu Regional Police in tackling criminal acts related to counterfeit goods circulation in Bengkulu City. A juridical-empirical approach was employed, with primary data collected through interviews and field observations, and secondary data obtained from relevant legislation and academic literature. The data were analyzed descriptively and qualitatively to compare field findings with legal theories and enforcement policies. The results indicate that Indagsi's role involves preventive efforts through education and awareness campaigns for business actors and repressive measures including investigations, prosecutions, arrests, and evidence collection against counterfeit product distributors. The main challenges faced include the absence of testing laboratories, weak inter-agency coordination, limited public awareness, and the increasing circulation of counterfeit products through digital platforms.

Keywords: Counterfeit Goods, Law Enforcement, Indagsi, Consumer Protection

ABSTRAK

Peredaran barang palsu menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi global yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori penegakan hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Subdit Indagsi meliputi upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku pemalsuan produk. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan laboratorium pengujian, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya peredaran produk palsu berbasis digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi autentikasi berbasis kecerdasan buatan serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Peredaran barang palsu, penegakan hukum, Indagsi, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Peredaran barang palsu menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi global yang terus meningkat dan memberikan dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan konsumen. Berdasarkan laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023), nilai kerugian global akibat peredaran barang palsu mencapai lebih dari US\$ 2,3 triliun, dengan tren pertumbuhan tahunan sekitar 15%. Fenomena ini terjadi seiring perkembangan teknologi, globalisasi perdagangan, dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk bermerek. Di Indonesia, survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP, 2023) menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat barang palsu meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada sektor otomotif, perhiasan, dan farmasi, yang berimplikasi pada hilangnya potensi pajak negara dan menurunnya daya saing industri lokal.

Fenomena pemalsuan barang memiliki konsekuensi serius terhadap perlindungan konsumen. Konsumen kerap dirugikan secara finansial maupun kesehatan akibat kualitas produk yang tidak sesuai standar. Studi oleh Staake & Fleisch (2022) menemukan bahwa 63% produk palsu di Asia Tenggara mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan publik. Di Indonesia, risiko yang ditimbulkan lebih kompleks karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta maraknya praktik distribusi barang palsu melalui platform digital. Pemalsuan produk juga berdampak pada reputasi pelaku usaha yang memproduksi barang asli, mengurangi kepercayaan publik, dan memicu penurunan nilai merek di pasar global.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar regulasi terkait sanksi pidana dan perlindungan hak konsumen. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam pengawasan peredaran barang palsu di tingkat daerah. Di Kota Bengkulu, kasus pemalsuan oli dan emas pada tahun 2019 dan 2020 menjadi bukti nyata lemahnya pengendalian peredaran produk ilegal. Situasi ini diperburuk dengan keterbatasan sarana pendukung seperti laboratorium pengujian, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum (Nashir, 2023). Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang lebih strategis.

Peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu menjadi krusial dalam menanggulangi peredaran barang palsu. Sebagai bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Subdit Indagsi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor industri dan perdagangan, termasuk pemalsuan produk. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, sedangkan penindakan difokuskan pada kasus-kasus yang merugikan masyarakat luas. Namun, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan tingginya angka transaksi daring membuat pengawasan semakin menantang

(International Trademark Association, 2023). Dengan demikian, diperlukan strategi inovatif berbasis teknologi dan penegakan hukum yang lebih optimal.

Kajian empiris internasional menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan produk sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi verifikasi, regulasi berbasis data, dan koordinasi antarinstansi. Studi Berman & Murphy (2022) menunjukkan bahwa negara-negara yang memanfaatkan sistem berbasis kecerdasan buatan (*AI-driven authentication systems*) berhasil menekan angka peredaran barang palsu hingga 40%. Pendekatan serupa dapat diadopsi oleh aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk Polda Bengkulu, untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan akurasi identifikasi barang ilegal. Selain itu, kerja sama internasional dan integrasi data antarplatform penjualan daring juga menjadi solusi penting dalam menghadapi modus operandi pemalsuan yang semakin kompleks di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta merumuskan strategi optimalisasi penanganan ke depan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur hukum ekonomi serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum di tingkat nasional maupun daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Subdit Indagsi, pelaku usaha, dan korban kasus peredaran barang palsu, sedangkan data sekunder berasal dari kajian peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah internasional. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni mengolah, menafsirkan, dan membandingkan hasil temuan lapangan dengan kerangka hukum positif dan teori penegakan hukum kontemporer (Creswell & Plano Clark, 2022). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, hambatan implementasi, dan strategi optimalisasi penegakan hukum terkait peredaran barang palsu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum yang dilakukan oleh subdirektorat indagsi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu

Tindak pidana peredaran barang palsu memiliki kencaman oleh publik yang dimana seharusnya mendapatkan barang original ketika membeli namun

malah mendapatkan barang palsu ketika menerima. Hal tersebut harus diperhatikan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang berwenang dalam melakukan pengekan hukum sebagai peran memberi keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit Subdit Indagsi Polda Bengkulu Ipda Hendra Yanti menjelaskan bahwa peran penyidik Indagsi Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Bengkulu dengan melakukan dua upaya hukum, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau disebut juga upaya penecegahan yakni melakukan kegiatan seperti:

1. Edukasi

Edukasi pencegahan penjualan barang palsu kepada para pedagang di pasar minggu dan pasar panorama yang mana hal ini dilakukan selama seminggu mulai guna untuk memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berhenti menjual barang palsu jika pedangan tersebut mengetahui bahwa barang yang dijualnya itu palsu. Kegiatan edukasi tersebut merupakan menyuluhan dan pemeriksaan secara sukarela terhadap barang yang dijual oleh toko. Hal ini dilakukan agar penjual yang sengaja menjual barang palsu untuk berhenti berjualan, lebih baik menjual barang yang telah SNI. Apalagi menjual barang palsu seperti oli yang mereknya sudah terkenal ataupun terdaftar. Karena hal ini bukan hanya merugikan perusahaan tersebut, namun juga merugikan masyarakat yang membeli. Dan akan berdampak terhadap mesin motor jika barang palsu tersebut berupa oli.

2. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan ke beberapa toko besar yang menjual barang-barang kebutuhan masyarakat. Semenjak adanya kasus emas palsu ini, pedagang sekitaran pasar minggu pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak kepolisian. Yang mana sosialisasi ini dilakukan dari toko satu ke toko satunya lagi, hal ini khusus untuk toko-toko mas yang ada di pasar minggu. Pada sosialisasi ini menjelaskan seberapa pentingnya menghargai produk asli dan masyarakat. Karena masyarakat yang membeli berhak untuk menikmati barang asli. Hal ini agar membuat pedagang sadar, Tindakan tersebut merugikan banyak pihak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Panit Subdit Indagsi Polda Bengkulu Ipda Hendra Yanto menjelaskan bahwa peran dari Subdit Indagsi Polda Bengkulu pada kejahatan peredaran barang palsu di wilayah hukum Polda Bengkulu dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dijelaskan Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi dari Subdit Indagsi Polda Bengkulu adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1. Tahapan penyelidikan kasus peredaran barang palsu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Subdit Indagsi Polda Bengkulu yaitu Ipda Hendra Yanto pada tanggal 18 oktober 2021 yang

menjelaskan bahwa peran Penyidik Subdit Indagsi dalam melakukan peranan untuk menanggulangi kejahatan peredaran barang palsu melakukan upaya terhadap kasus-kasus peredaran barang palsu yang ditemukan di lapangan yaitu, dengan melakukan upaya represif.³⁷ Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan. Dalam hal ini pada kasus peredaran barang palsu awalnya adanya laporan pada tanggal 13 Maret 2019 dari YA selaku Korban dari pemalsuan oli dan 12 Juli 2020 dari PM selaku korban dari pemalsuan emas yang selanjutnya oleh aparat kepolisian di Polda Bengkulu dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B/1311/XII/2019/Polda Bengkulu, tanggal 13 Maret 2019 tentang oli palsu dengan merek federal dan tidak sesuai dengan standar nasional indonesia, serta Laporan Polisi dengan Nomor: LP B/1242/XV/2020/Polda Bengkulu, tanggal 12 juli 2020 tentang emas tidak sesuai dengan kadar. Dalam laporan polisi dicantumkan model huruf B, yang mana artinya bahwa laporan polisi tersebut dibuat berdasarkan laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu tindak pidana. Dalam laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian, serta nama dan alamat para saksi. Berdasarkan keterangan YA awalnya ia mengetahui adanya oli palsu dari tempat bengkel motornya yang sedang diperbaiki, motor YA mengalami mogok setelah melakukan penggantian oli yang dibelinya di bengkel fery motor. Untuk memastikan ia membeli Kembali oli dengan merek yang sama. Setelah YA membandingkan dengan oli yang dibelinya dari toko lain, terdapat perbedaan tekstur dari kedua oli tersebut. Kemudian pada emas palsu, PM selaku korban curiga emas tua yang dibelinya terlalu murah sehingga dia pergi ke salah satu toko emas untuk memeriksa kadar kalung tersebut, kemudian setelah diperiksa ternyata kadar emas tersebut bukan lah 24 karat melainkan perak yang disepuh emas.

Setelah adanya laporan dari YA dan PM Penyidik Subdit Indagsi melakukan telaah atas dugaan tindak pidana peredaran barang palsu, dengan melakukan penggalian informasi melalui beberapa narasumber yang ada. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit indagsi untuk oli dimulai pada bulan April 2019 dengan melakukan koordinasi pada pihak PT Federal Karyatama yaitu perusahaan oli yang mereknya telah dipalsukan, hal ini dilakukan untuk pengecekan dan pengujian terhadap oli. Dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit Indagsi untuk emas palsu dimulai pada bulan agustus 2020 dengan melakukan koordinasi pada pihak Pegadaian Cabang Bengkulu untuk dilakukannya uji terhadap emas.

Berdasarkan keterangan Brigpol Sawaludin setelah diketahui adanya korban yang melapor Penyidik Subdit Indagsi melakukan pemanggilan terhadap kedua korban tersebut untuk dimintai keterangan. Hasil klarifikasi terhadap ketiga nama tersebut diketahui bahwa selama ini, YA dan PM jika membeli barang tidak pernah mencurigai penjual, namun untuk kasus yang mereka laporkan,

timbul kecurigaan pada saat kendaraan roda dua YA mengalami mogok dan saudara dari PM curiga emas terlalu murah dari toko lain pada saat itu.

Mendengar penjelasan dari kedua korban tersebut Penyidik Subdit Indagsi melakukan pemanggilan terhadap pemilik toko mas (IM) dan pemilik bengkel ferry motor (RJ). Hasil dari memanggil IM dan RJ diketahui bahwa memang benar IM dan RJ melakukan tindak kejahatan peredaran barang palsu ini secara sadar, serta paham akan dampak yang akan timbul. Berdasarkan dari keterangan itu penyidik mendapatkan keterangan bahwa awalnya IM selaku pemilik toko emas permata dury, melakukan penyepuhan perak yang dilapiskan emas itu berdasarkan inisiatif sendiri tidak adanya bantuan dari pihak manapun. RJ melakukan perbuatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Hal ini dilakukan RJ secara sengaja. RJ sengaja mengedarkan serta menjual produk tersebut.

Setelah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait Penyidik Subdit Indagsi juga meminta Kerjasama dengan Laboratorium di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara (Puslibang TEKMIIRA) Kementrian ESDM Bandung dan Pegadaian Cabang Bengkulu untuk pengecekan dan pengujian terhadap emas serta PT Federal Karyatama untuk pengecekan dan pengujian terhadap oli. Setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan bukti awal maka Penyidik Subdit Indagsi menetapkan bahwa pada kasus peredaran barang palsu Bengkulu melakukan tindak pidana dan dilanjutkan pada proses penyidikan.

2. Tahap Penyidikan Kasus Peredaran Barang Palsu

Selanjutnya keterangan dari Brigpol Sawaludin, untuk memulai penyidikan tindak pidana peredaran barang palsu terhadap emas, maka dikeluarkannya surat perintah penyidikan untuk oli dengan Nomor : SP.Dik/04/VII/2019/Dit Reskrimsus dan surat perintah penyidikan untuk emas dengan Nomor: SP.Dik.12/VI/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Agustus 2019 dan 18 Juli 2020 Penyidik Subdit Indagsi melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain :

a. penangkapan

Untuk memperlancar proses penyidikan tindak pidana peredaran barang palsu Bengkulu, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan terhadap tersangka IM dan RJ yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana peredaran barang palsu, dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/10/XII/2019/Dit Reskrimsus untuk RJ dan surat perintah penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/15/VII/2020/Dit Reskrimsus untuk IM.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan Undang-Undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat

perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani tersangka dan Penyidik yang melakukan penangkapan.

b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Subdit Indagsi berwenang untuk melakukan penahanan berdasarkan bukti awal yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Lalu dibuatkan berita acara penahanan oleh Penyidik Subdit indagsi yang ditandatangani oleh Penyidik Subdit Indagsi. Berita Acara Penahanan memuat antara lain identitas Penyidik yang melakukan perpanjangan penahanan identitas tersangka, dasar permintaan perpanjangan penahanan dan jangka waktu penahanan.

c. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan oeranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

1) Pemeriksaan Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan IM pada tanggal 10 Oktober 2021 selaku tersangka kejahatan peredaran barang palsu. IM merupan pemilik dari toko mas permata dury yang beralamt di Jl.KZ.Abidin Pasar Minggu. Yang mana terdakwa telah berdagang emas sudah lima tahun namun perbuatan membuat perhiasan emas palsu lalu menjualnya tersangka mengakui sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangannya, tersangka melakukan kejahatan ini semata-mata demi faktor ekonomi. Alasannya karena kejahatan ini mudah untuk dilakukan dan tidak perlu modal besar.

IM menjelaskan bagaimana cara IM melakukan tindak pidana tersebut. IM membuat sendiri emas palsu seolah-olah itu adalah emas yang sebenarnya dengan cara mengolah sendiri perak yang tersangka sepuh sehingga dapat menyerupai emas. Selanjutnya emas tersebut dibawa ke pekan Pasar Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara untuk dijual. Untuk menarik korban IM menjual harga emas tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.

IM membeli perhiasan perak yang dijual oleh penjual perhiasan kaki lima yang berada di KZ.Abidin dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pergramnya dan dijual kembali olehnya setelah disepuh dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pergram. Kemudian cara IM merubah perhiasan-perhiasan tersebut dengan cara perhiasan perak direndam dan dipanaskan dengan menggunakan listrik yang terbuat dari casan HP yang telah dimodifikasi dengan air emas. Air emas tersebut dibuat sendiri oleh IM dengan cara mencampur air keras dengan emas murni kemudian setelah emas murni larut dengan air keras tersebut, IM

menambahkan air biasa kemudian air emas siap digunakan untuk meyepuh perak. Dan IM juga membayar tukang sepuh emas kaki lima toko emas kembang dengan upah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) perhiasan.

IM membuat/menulis dalam surat/nota pembelian yang berisikan pembelian perhiasan dengan kadar 24 karat, hal ini dilakukan IM untuk meyakinkan para korban dan juga IM mengatakan kepada korban untuk berkunjung ke toko emasnya yang di JL.Kz.Abidin Pasar Minggu jika korban ingin melihat lebih banyak jenis perhiasan yang dia jual. Salah satu Korban dari peredaran emas palsu ini adalah PM, ia mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat emas delapan gram.

Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan RJ pada tanggal 21 Oktober 2021 selaku tersangka kejahatan peredaran barang palsu. RJ merupakan pemilik dari bengkel raja baut yang beralamat di JL.Semangka Raya Panorama Kota Bengkulu. Sama halnya dengan tersangka peredaran barang palsu lainnya, RJ melakukan perbuatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Hal ini dilakukan RJ secara sengaja. RJ sengaja mengedarkan serta menjual produk tersebut.

RJ sebenarnya tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dirinya telah dilarang oleh U-ndang-Undang, namun karena keuntungan yang sangat besar membuat RJ tidak takut akan konsekuensi yang akan diterimanya. RJ membeli produk ini dari CV Cakra Graha Indonesia, yang mana produk yang dijual oleh RJ tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar dari Federal Oil.

Adanya perbedaan tekstur pada pelumas akan berdampak pada kendaraan yang menggunakan produk palsu ini. Yang mana hal ini akan merugikan korban. Di bengkel RJ ditemukannya sebanyak lima karton produk palsu yang akan dijual.

2) Pemeriksaan saksi

a) Saksi PM

Selanjutnya terhadap korban kejahatan peredaran barang palsu. Pada penelitian ini penulis mewawancarai korban dari peredaran barang palsu pada tanggal 2 Oktober 2021. Inisial dari korban adalah PM yang merupakan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Awalnya pada hari minggu PM pergi ke Pasar Lubuk Durian di Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan untuk membeli perhiasan yaitu berupa kalung emas. Setelah mencari emas yang cocok untuknya, jatuhlah pilihan PM ke toko Mas Permata Dury. Selain itu yang menjadi pertimbangan PM harga emas yang dijual oleh IR jauh lebih murah dari yang berada di pasaran. Yang mana terdapat perselisihan harga yang cukup jauh yaitu sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya.

Pada awalnya PM sempat ragu untuk membeli perhiasan tersebut, namun tersangka memberikan kwuitansi yang mana pada kwuitansi tersebut terdapat nama toko IR. Hal ini lah yang membuat PM semakin yakin terhadap IR. PM membeli emas 24 karat dengan berat 8 gram seharga Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah sampai di rumah PM bercerita kepada saudaranya, namun saudara PM merasa curiga karena harga emas yang begitu

murah. Sehingga saudaranya meminta PM untuk mengecek keaslian emas tersebut.

PM pergi ke salah satu toko mas dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kadar emas itu bukan lah 24 karat melainkan perak yang sepuh emas. Selanjutnya PM melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu. Lalu pihak Subdit Indagsi melakukan pengecekan bahan perhiasan emas tersebut di Pegadaian Cab. Bengkulu dan hasilnya benar bukan emas asli.

b) Saksi YA

Dan selanjutnya wawancara terhadap korban yang berinisial YA yang dilakukan pada 15 Oktober 2021. YA merupakan korban dari kecurangan pedagang terhadap penjualan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Federal oil. Pada awalnya YA membeli dan mengganti oli di bengkel Raja Baut tidak adanya kecurigaan YA terhadap bengkel tersebut membuat YA yakin untuk mengganti oli motornya.

Namun setelah beberapa hari YA mengganti oli, motor YA mengalami hal yang cukup janggal. Dimana motor YA menjadi sangat berisik ketika dihidupkan. Selanjutnya YA membawa motornya ke bengkel lain untuk dicek apakah ada yang rusak dan setelah di selidiki berisik yang timbul pada motornya karena oli yang dibelinya. Untuk meyakinkan diri, YA kembali ke bengkel raja baut untuk membeli oli dengan merek yang sama. Setelah itu YA dan rekannya melakukan perbandingan oli tadi dengan oli yang dibeli dari toko lain. Dan benar saja terdapat perbedaan tekstur pada oli yang sama.

Selanjutnya YA melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang untuk meminta dilakukannya pengecekan federal oil yang dijual oleh Bengkel Raja Baut. Setelah itu Polda Bengkulu dan tim area PT Federal Karyatama langsung melakukan pemeriksaan terhadap bengkel tersebut guna untuk memastikan laporan dari YA.

d. Penggeledahan

Salah satu kegiatan penting pada proses penyelidikan yaitu dengan melakukan penggeledahan, pada kasus peredaran barang palsu Bengkulu Penyidik Subdit Indagsi melakukan penggeledahan dengan Surat Penggeledahan untuk oli palsu dengan Nomor Sp.Dah/05/IV/2019/Dit Reskrimsus dan untuk emas palsu Nomor : Sp.Dah/163/IV/2020/Dit Reskrimsus.

e. Penyitaan

Hasil dari penggeledahan yang dilakukan maka penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyidik Subdit Fismondev meminta izin melakukan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/18/III/2019/Dit Reskrimsus SP.Sita/10/VII/2020/Dit Reskrimsus.

f. Pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tahap terakhir yaitu pelimpahan perkara kepada kejaksan. Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksan penyidik melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan yaitu: berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penggeledahan,

berita acara penyitaan, resume tindak pidana perbankan, daftar isi dan sampul berkas. Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya penyerahan berita acara pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), nantinya akan diperiksa kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksan menganggap hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksan. Selanjutnya pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Brigpol Rizky Dwipa, sedikitnya masyarakat/korban yang ingin melaporkan jika telah menjadi korban peredaran barang palsu. Dan banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban peredaran barang palsu dikarenakan minimnya pengetahuan korban terhadap barang yang dibelinya. Dan tindak pidana peredaran barang palsu ini terjadi karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Pelaku berani untuk melakukan hal tersebut dikarenakan tingkat kepercayaan korban terlalu tinggi sehingga dengan mudah dapat ditipu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka analisis dan kesimpulan dari peran penyidik Subdit Indagsi Polda Bengkulu dalam menyelesaikan tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu yaitu adanya upaya represif. Dimana mekanisme dalam pelaksanaan penyidikan ditempuh melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Menerima laporan

Menerima laporan dari korban sebagai respon untuk menanggapi aduan masyarakat yang diwujudkan melalui penerimaan laporan dari korban atas terjadinya kerugian akibat kejahatan peredaran barang palsu.

2. Membuat laporan

Setiap pengaduan atau laporan dari korban sebagai pihak yang dirugikan telah terjadinya tindak pidana peredaran barang palsu ditindak lanjuti dengan pembuatan laporan polisi yang berisi tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan. Pembuatan laporan polisi sebagai informasi kepada pimpinan agar segera dilakukan penyidikan menunjukkan bentuk hierarki organisasi yang harus dilalui oleh Subdit Indagsi, pembuatan laporan polisi dimaksudkan agar pimpinan mengetahui telah terjadi kejahatan peredaran banrang palsu.

3. Melaksanakan penyidikan

Langkah awal penyidikan dimulai dengan penyelidikan seperti mengumpulkan informasi dari saksi beserta barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan. Proses berlangsungnya penyelidikan mencakupi empat aspek, yaitu : (a) Perencanaan kegiatan penyelidikan (b) Pengumpulan bahan keterangan (c) Pengolahan bahan keterangan sehingga menjadi informasi yang akurat (d) Penyajian produk informasi kepada pimpinan.

4. Penahanan tersangka

Penahan tersangka merupakan upaya represif yang ditempuh guna menghindari kemungkinan larinya tersangka untuk mengikuti proses

persidangan. Selama masa penahanan dilakukan pemeriksaan kembali guna memperkuat bukti kesalahan yang telah dilakukan tersangka.

5. Pemeriksaan/permintaan keterangan dari saksi

Sebagai pelengkap bukti yang dapat memberatkan atau menghukum tersangka, dilakukan permintaan keterangan dari para saksi guna dapat membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Saksi yang didatangkan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu saksi ahli dan saksi yang langsung berhubungan dengan pelaku dan ahli.

6. Membuat berita acara

Berita acara pemeriksaan dimaksudkan sebagai fungsi organisasi dalam peradilan pidana dari sub system kepolisian kepada kejaksaan bahwa telah dijalankan secara formal oleh subsistem kepolisian tentang kelayakan pengajuan tersangka untuk persidangan.

7. Penyerahan berita acara pemeriksaan

Berita acara pemeriksaan yang telah selesai dibuat segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar segera dimajukan ke meja persidangan. Namun Jaksa Penuntut Umum akan kembali memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Subdit Indagsi. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan masih kurang lengkap secara teknis maupun kelengkapan administratifnya, maka berita acara pemeriksaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada penyidik Subdit Indagsi agar segera dipenuhi syarat kelengkapannya.

Hambatan yang dihadapi oleh subdirektorat indagsi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di kota Bengkulu

Sebagai subjek hukum, masyarakat berperan penting dalam proses untuk mencapai tujuan hukum. Agar tercapai tujuan hukum ini tentu dibutuhkan kesadaran hukum di masyarakat yang mana hal tersebut tentu tidaklah mudah untuk diciptakan. Dalam hal ini termasuk pula kasus peredaran produk palsu yang banyak ditemukan di masyarakat. Proses peredaran produk palsu berkaitan erat dengan peran dari konsumennya.

Dalam menanggulangi peredaran barang palsu oleh Subdit Indagsi Polisi Daerah Bengkulu, masih terdapat hambatan pada penyelesaian tindak pidana peredaran barang palsu. Adapun hambatan yang terjadi dalam kejahatan tindak pidana peredaran barang palsu yaitu:

1. Tidak adanya laboratorium khusus

Ipda Hendra Yanto mengatakan bahwa kendala yang paling susah di hadapi oleh indagsi adalah tidak adanya laboratorium khusus di daerah Bengkulu, sehingga Kepolisian Daerah Bengkulu harus melakukan Kerjasama dengan instansi yang berada di luar Bengkulu. Subdit indagsi harus melakukan Kerjasama dengan Laboratorium di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara (Puslibang TEKMIRA) Kementerian ESDM Bandung dan Pegadaian Cabang Bengkulu untuk pengecekan dan pengujian terhadap emas serta PT Federal Karyatama untuk pengecekan dan pengujian

terhadap oli. Sehingga hal ini menyebabkan penanganan penyelesaian peredaran barang palsu menjadi lambat karena harus menunggu hasil sample yang diuji di daerah lain.

2. Kurangnya koordinasi penyidik

Kurangnya koordinasi Penyidik dengan instansi yang berhubungan dengan barang palsu menjadi salah satu kendala yang dialami. Dalam hal ini menyidik melakukan koordinasi yang sangat lambat untuk menentukan suatu sample dari barang palsu yang akan di kirim kan ke pegadaian Bengkulu. Hal ini menjadi lambat karena penyidik harus melakukan pengumpulan terhadap barang bukti dan penyidik meminta keterangan langsung dari instansi yang berkaitan dengan keilmuannya di bidang barang palsu sehingga penyidik mendapatkan petunjuk berdasarkan keterangan yang didapat oleh instansi di bidang ini. Dimana setiap instansi merupakan sebuah komponen yang bersama-sama dan saling berkaitan untuk membentuk system yang teratur serta baik.

3. Terbatas oleh laporan dari korban

Kasus peredaran barang palsu ini dapat dilakukan penyelidikan oleh penyidik jika adanya laporan dari korban atau saksi sehingga hal ini membuat peredaran barang palsu di Bengkulu semakin cepat. Ditambah lagi dengan banyaknya kebutuhan masyarakat akan suatu barang yang terus menerus mengalami peningkatan membuat masyarakat enggan untuk lebih berhati-hati terhadap barang yang dibelinya. Dalam kasus ini, konsumen jelas dirugikan baik secara materil maupun imateril. Dan juga banyaknya konsumen yang tidak sadar kalau barang yang dibelinya tersebut palsu. Bahkan jika ada yang sadar, konsumen jarang ingin melapor karena menurut mereka hal tersebut akan repot dan menyita waktu yang cukup lama. Bila kerugian tersebut tidak begitu terlalu berdampak, maka mereka tidak mempermasalahakan lagi. Yang penting tidak membeli barang ditempat tersebut, serta menyebar luaskan ke masyarakat lain jika toko tersebut menjual barang palsu. Dan masih banyak masyarakat yang membeli emas pada Toko Permata Dury tidak menyadari bahwa emas yang di beli adalah palsu. Sehingga hanya ada satu korban yang melapor.

Jika di lihat dari teori penanggulangan tindak pidana ada beberapa faktor penghambat dalam upaya penanggulangan yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto yang salah satunya mengatakan bahwa faktor penghambat dari penanggulangan tindak pidana yaitu faktor penegakan hukum. Terlihat pada hambatan yang di dapat oleh penyidik Indagsi Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak Pidana peredaran barang palsu yaitu kurangnya kemampuan penyidik dalam tindak pidana peredaran barang palsu.

Upaya penyidik subdit indagsi dalam menanggulangi hambatan yang terjadi pada penyelesaian tindak pidana peredaran barang palsu di kota Bengkulu yaitu:

1. Perlunya laboratorium khusus

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisien dalam menanggulangi suatu tindak pidana peredaran barang palsu di suatu negara ataupun daerah adalah tersedia laboratorium. Laboratorium mampu

memberikan hasil data valid dan reliable, tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium sangatlah vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah. Terutama bagi instansi berwenang dalam penanggulangan tindak pidana peredaran barang palsu seperti Subdirektorat Indagsi Polda Bengkulu.

Ipda Hendra Yanto mengatakan bahwa perlu adanya laboratorium khusus di daerah Bengkulu, sehingga Kepolisian Daerah Bengkulu tidak harus melakukan Kerjasama dengan instansi yang berada di luar Bengkulu. Hal ini dapat membuat penanganan penyelesaian peredaran barang palsu menjadi lebih cepat dan efisien. Kecepatan hasil pengujian, kejelasan interpretasi data analisis, kemudahan akses informasi dan pembiayaan yang tidak terlalu mahal untuk melakukan pengecekan terhadap suatu barang. Hasil pengujian yang dilakukan laboratorium memiliki dampak yang sangat besar ke berbagai macam sektor atau bidang terutama dalam hal untuk mengetahui keaslian dari barang.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pelatihan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu instansi pemerintah terkhususnya pada bagian Subdirektorat Indagsi Polda Bengkulu guna untuk mempermudah dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga penyidik tidak lagi perlu meminta keterangan langsung dari instansi yang berkaitan dengan keilmuan lain di bidang barang palsu dan penyidik tidak perlu untuk mendapatkan petunjuk berdasarkan keterangan yang didapat oleh instansi di bidang ini karena penyidik telah melakukan peningkatan ilmu terkait barang palsu.

3. Perlunya peningkatan pelayanan

Pihak Kepolisian terkhususnya Subdirektorat Indagsi Polda Bengkulu, harus melakukan razia ke para penjual agar tindak pidana peredaran barang palsu tidak cepat mengalami peningkatan. Jika harus menunggu laporan dari masyarakat, tindak pidana peredaran barang palsu ini akan terus mengalami peningkatan dikarenakan si pelaku merasa tidak takut akan ketahuan tindak pidana perbuatannya. Semakin sering dilakukannya razia ke pasar-pasar yang ada di Kota Bengkulu, maka para pelaku penyebaran tindak pidana barang palsu akan berfikir ulang untuk melakukan hal yang merugikan untuk orang lain.

SIMPULAN

Kesimpulan, peranan dari Subdit Indagsi Polda Bengkulu dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana peredaran barang palsu di Bengkulu, dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dan secara refresif. Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah. Untuk menjaga agar kejahatan peredaran barang palsu tidak mengalami peningkatan, maka digunakan lah upaya-upaya tersebut. Upaya preventif atau disebut juga upaya pencegahan yakni melakukan kegiatan seperti edukasi kepada penjual dan sosialisasi kepada penjual. Yang dimaksud dengan tindakan refresif

adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Lalu adanya tindakan refresif baru ada setelah terjadinya kejahatan peredaran barang palsu, yaitu dengan memfungsikan semua unsur dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi) Faktor yang menjadi penghambat Subdit Indagsi adalah tidak adanya laboratorium khusus di wilayah Bengkulu, kurangnya koordinasi Penyidik serta harus adanya laporan dari saksi korban terdahulu. Sehingga dalam hal ini upaya Penyidik Subdit Indagsi dalam menanggulangi hambatan yang terjadi pada penyelesaian tindak pidana peredaran barang palsu di kota Bengkulu yaitu, perlunya laboratorium khusus di Bengkulu, peningkatan sumber daya manusia pada bagian Subdirektorat Indagsi Polda Bengkulu dan perlunya peningkatan pelayanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Berman, S., & Murphy, J. (2022). *AI-driven authentication systems and global anti-counterfeiting strategies*. *Journal of Intellectual Property & Technology Management*, 37(2), 215–232. <https://doi.org/10.1016/j.jiptm.2022.03.009>
- Chandra, Y., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2024). Dengan menggunakan merek orang lain ditinjau dari Undang-Undang Republik tentang merek dan indikasi geografis. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 5(1), 101–115.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2022). *Designing and conducting mixed methods research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Elvianti, K. (2021). Pelanggaran penjualan barang ilegal gitar palsu di Shoppe. *OSF Preprint*. <https://osf.io/preprints>
- International Trademark Association. (2023). *Global trademark counterfeiting report: The economic cost of fake goods*. New York: INTA.
- Kartika, D. I., Salampessy, M., Fitriani, D., Zulfikar, A. A., Armando, R. D., Jamaluddin, F., Arief, R. K., Atiyatunnajah, M., Rahmayani, N., Rahayu, A. H., & Putra, D. P. (2024). *Pengantar hukum hak kekayaan intelektual*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera.
- Nashir, M. A. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.1-12>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Trends in trade-related counterfeit goods*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/trade-counterfeit-2023>

- Purba, E., & Jamba, P. (2021). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada pelaku usaha pelanggaran hak cipta di Kota Batam. *Jurnal Scientia*, 1–6. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/4410
- Sapulette, C. M., Tsalsabella, D. N., Hanifah, I., Hidayati, R. N., & Sari, Z. K. (2024). Penegakkan hukum pidana dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang di Indonesia terhadap keamanan keuangan nasional. *Lentera Ilmu*, 1(1), 86–92.
- Soekanto, S. (1986). *Metode penulisan hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1990). *Ringkasan metodologi penelitian hukum empiris*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Staaake, T., & Fleisch, E. (2022). Counterfeiting in Southeast Asia: Economic, social, and legal perspectives. *Journal of International Business Law*, 45(3), 487–504. <https://doi.org/10.1057/jibl.2022.18>
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supratno. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (2024). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.